

Perspektif Al-Qur'an tentang Keadilan dan Perlawanan: Mengkritik Dominasi Hukum Internasional dalam Konflik Israel-Palestina

M. Arifal Alfarissi

Sekolah Tinggi Agama Islam Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta

Isnain Ansory

Sekolah Tinggi Agama Islam Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta

e-mail: alfarissiarifal@gmail.com

ABSTRACT

The Israeli-Palestinian conflict is one of the most complex issues in modern world history, involving political, religious, and international law. One of the main issues is the imbalance in international law, which often serves as a legitimization for Israel's inhumane actions, including war crimes. The narrative frequently put forward by Israeli international lawyers strongly represents a legalistic tendency that ignores the value of substantive justice. This paper aims to examine how the Qur'an views the concepts of justice and resistance to tyranny, war crimes, injustice, and colonialism, and to offer a critique of the double standards and dominance of international law. This paper uses the Tafsir Mawḍū'ī and Maqāṣid Al-Qur'ān approaches to analyze several verses containing the principle of universal justice and the legitimacy of defending oppressed nations. The results of this study show that the Qur'an provides a strong moral foundation for self-defense against colonialism, while simultaneously rejecting an unequal and selective legal system. This research also serves as a counter-narrative to the dominance of international law, which often ignores the rights of the Palestinian people.

Keywords: *Qur'an, justice, resistance, international law, Palestine.*

ABSTRAK

Konflik Israel dan Palestina adalah salah satu dari pada isu yang sangat kompleks dalam sejarah dunia modern, yang melibatkan aspek politik, agama, dan juga hukum internasional. Salah satu dari pada persoalan utamanya adalah mengenai hukum internasional yang secara langsung tidak seimbang dan kerap menjadi legitimasi dari tindakan yang sangat tidak berkemanusiaan dan masuk dalam kejahatan perang yang ada dilakukan oleh Israel. Narasi yang seringkali dikemukakan oleh para pengacara internasional Israel sangat merepresentasikan kecenderungan legalistik yang mana mengabaikan nilai keadilan substantif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an memandang konsep keadilan dan perlawanan terhadap kezaliman, kejahatan perang, ketidakadilan, penjajahan serta menawarkan kritik terhadap standar ganda dan dominasi hukum internasional yang terjadi. Tulisan ini menggunakan pendekatan Tafsir Mawḍū'ī dan Maqāṣid Al-Qur'ān, untuk menganalisis sejumlah ayat yang berisi prinsip keadilan universal dan legitimasi pembelaan terhadap bangsa yang dizalimi. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan moral yang kuat untuk membela diri dari penjajahan, sekaligus menolak sistem hukum yang timpang dan selektif. Penelitian ini sekaligus menjadi

kontra-narasi terhadap dominasi hukum internasional yang seringkali mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Kata kunci: Al-Qur'an, keadilan, perlawanan, hukum internasional, Palestina.

1. PENDAHULUAN

Konflik Israel dan Palestina sudah menjadi salah satu dari pada bentuk krisis kemanusiaan yang paling banyak menumpahkan darah dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang cukup berkepanjangan dalam sejarah modern. Sejak dideklarasikan berdirinya negara Israel pada tahun 1948, jutaan dari pada warga Palestina telah mengalami pengusiran, penindasan, pendudukan militer, blokade wilayah terus menerus, serta kekerasan secara sistematis dan pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkepanjangan. Meskipun berbagai resolusi konflik yang sudah diupayakan oleh organisasi dan mahkamah internasional telah dikeluarkan, namun pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi tanpa konsekuensi yang setimpal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi dunia, mengapa hukum internasional gagal bertindak adil bagi kemanusiaan dan hak-hak setiap bangsa.

Dalam banyak kasus, hukum internasional justru menjadi instrumen yang digunakan dalam legitimasi pembenaran tindakan kekerasan oleh negara yang lebih kuat. Terdapat kecenderungan legalistik dalam pendekatan sejumlah akademisi dan pengacara internasional yang membenarkan pelanggaran internasional yang dilakukan Israel, mereka menyatakan bahwa tindakan militer Israel sepenuhnya sah berdasarkan prinsip pembelaan diri. Salah satu figur yang cukup vokal dalam hal ini adalah Natasha Hausdorff, yang mana dalam berbagai kesempatan mengklaim bahwa Israel memiliki hak hukum untuk melindungi diri dari ancaman eksternal, sekalipun hal itu dalam arti penggunaan kekuatan militer dalam skala besar. Pandangan seperti ini sangat mengabaikan realitas historis dan struktural dari penderitaan rakyat-rakyat Palestina yang telah berada dalam kondisi penjajahan dan keterkungkungan selama lebih dari tujuh dekade.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya dominasi narasi hukum internasional yang tidak netral. Standar ganda yang sering muncul dalam penerapannya di berbagai media dan mahkamah internasional. Kasus mengenai pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat yang dianggap hanya sekedar isu diplomatik, sementara perlawanan rakyat Palestina dikategorikan sebagai aksi terorisme. Ketidakadilan ini menuntut adanya kritik, tidak hanya dari perspektif politik saja, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan keadilan yang lebih universal.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, mengandung prinsip-prinsip keadilan yang dapat menjadi dasar etis dan teologis dalam membaca fenomena penindasan dan perlawanan. Al-Quran mengajarkan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari keberadaan syariat sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 dan mendorong umat manusia untuk membela mereka yang tertindas atau kaum al-mustad'afin sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisā' ayat 75. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan sikap pasif terhadap kezaliman, melainkan mengafirmasi tindakan perlawanan selama berada dalam batas nilai-nilai etik dan proporsionalitas.

Pendekatan atas konflik Israel dan Palestina dari sudut pandang Al-Qur'an bukan hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga menjadi upaya untuk menghadirkan kembali dimensi moral dalam narasi dan wacana internasional yang selama ini kerap didominasi oleh pendekatan hukum positif semata. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat menawarkan kritik terhadap sistem hukum internasional yang gagal mencerminkan keadilan substantif dan universal. Dalam hal ini, Al-Qur'an dapat dilihat sebagai sumber kritik etis terhadap sistem global yang hegemonik dan timpang.

Penelitian ini juga merupakan bagian dari upaya membangun kontra-narasi terhadap arus dominan dalam hukum internasional, dengan menunjukkan bahwa dalam perspektif wahyu, keadilan bukan hanya persoalan legalitas prosedural, tetapi juga keberpihakan terhadap yang lemah, perlindungan terhadap kemanusiaan, dan penolakan terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian analisis teks dengan fokus utama pada metode tafsir mawḍū'ī (tafsir tematik) yang dikombinasikan dengan pendekatan maqāṣid al-Qur'ān, yaitu pendekatan yang tidak hanya memerhatikan makna literal ayat, akan tetapi juga penekanan pada tujuan dan nilai moral universal yang ada dalam kandungannya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menangkap pesan-pesan normatif Al-Qur'an secara komprehensif, terutama dalam isu-isu yang bersifat struktural seperti keadilan dan juga penindasan.

Objek material dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, sementara objek formalnya adalah konsep keadilan dan perlawanan terhadap kezaliman dalam konteks hubungan internasional modern, khususnya terkait dengan konflik Israel Palestina. Peneliti memilih sejumlah ayat yang secara langsung maupun tidak yang berbicara tentang prinsip keadilan (al-'adl), pembelaan terhadap kaum tertindas (al-mustaḍ'afīn), serta sikap terhadap penindasan dan juga kezaliman (ẓulm). Ayat-ayat tersebut dikumpulkan dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab, Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb, serta beberapa kitab tafsir lainnya.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pengumpulan data ayat-ayat tematik dengan menelusuri kata kunci seperti "adl", "ẓulm", "istiḍ'āf", dan "jihād" dalam konteks defensif. Kedua, kaji banding tafsir terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan sumber-sumber otoritatif. Ketiga, analisis kritis terhadap relevansi nilai-nilai tersebut dalam membaca fenomena standar ganda hukum internasional dalam konflik Palestina Israel, dengan mengacu pada literatur hukum dan politik internasional sebagai konteks sosial kekinian dari pada objek yang dikaji.

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan lembaga internasional terkait dengan konflik Palestina dan praktik hukum internasional. Di antara sumber yang digunakan adalah karya Richard Falk, Rashid Khalidi, dan laporan dari organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International.

Metode ini digunakan bukan untuk mengislamisasi hukum internasional, melainkan untuk menawarkan kritik normatif Qurani terhadap sistem hukum global yang cenderung bias dan tidak berpihak kepada korban penjajahan. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif-transformatif, yakni berupaya menghadirkan pembacaan alternatif terhadap ketimpangan hukum internasional dari sudut

pandang Al-Qur'an.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka Terdahulu

Kajian mengenai keadilan dalam Al-Qur'an sudah menjadi perhatian para mufasir klasik maupun kontemporer. Seperti **Al-Ṭabarī**, dalam *Jāmi' al-Bayān* yang menafsirkan konsep *al-'adl* sebagai kewajiban menempatkan sesuatu pada posisinya yang benar, baik itu dalam konteks individu maupun sosial.¹ Dan **Sayyid Qutb** dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* yang menekankan bahwa *al-'adl* merupakan manifestasi dari tatanan ilahi yang menolak segala bentuk penindasan maupun ketimpangan struktural.²

Dalam studi kontemporer, Yūsuf al-Qaradāwī memperluas lagi makna keadilan dalam Al-Qur'an menjadi paradigma universal yang melampaui batas etnis maupun agama. Menurutnya lafazd *al-qist* tidak sekadar keadilan distributif, tetapi juga mencakup keadilan politik dan global yang menuntut keseimbangan antara kekuatan dan hak.³

Di sisi lain, dalam ranah hukum internasional modern, berbagai kajian menyoroti adanya bias struktural dan standar ganda. Natasha Hausdorff melalui artikelnya di *Jerusalem Post* dan berbagai forum hukum internasional, menilai bahwa Israel berhak atas tindakan "defensif" yang sejalan dengan hukum perang, sementara mengabaikan konteks kolonial dan ketimpangan kekuasaan. Argumentasi ini mencerminkan apa yang disebut para ahli hukum sebagai *selective legality* atau penggunaan hukum secara politis untuk membenarkan dominasi kekuasaan.⁴

Beberapa penelitian interdisipliner telah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori hubungan internasional. Misalnya, karya Tahir Abbas (2020) dalam *Islam and International Relations: Mutual Perceptions* membahas bahwa paradigma keadilan Islam dapat menjadi alternatif bagi krisis legitimasi moral dalam sistem global. Demikian pula, John Esposito menilai bahwa Islam memiliki potensi konstruktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih etis.⁵

2.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan teori yang dikemukakan, penelitian ini mengajukan hipotesis normatif sebagai berikut:

1. Nilai keadilan dalam Al-Qur'an (*al-'adl*, *al-qist*, *al-insāf*) memberikan kerangka etis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bias dan standar ganda dalam hukum internasional.

¹ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*.

² Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

³ al-Qaradāwī, Yūsuf. *Fiḥ al-Daulah fī al-Islām*.

⁴ Hausdorff, Natasha. "Israel and International Law." *Jerusalem Post*, 2023.

2. Prinsip perlawanan terhadap kezaliman dalam Al-Qur'an (*defensive jihad*) sejalan dengan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dalam hukum internasional.
3. Integrasi antara nilai Qur'ani dan hukum internasional dapat melahirkan paradigma global yang lebih adil dan humanistik, bebas dari dominasi politik dan legalisme sempit.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian analisis teks dengan fokus utama pada metode tafsir mawḍū'ī (tafsir tematik) yang dikombinasikan dengan pendekatan maqāsid al-Qur'ān, yaitu pendekatan yang tidak hanya memerhatikan makna literal ayat, akan tetapi juga penekanan pada tujuan dan nilai moral universal yang ada dalam kandungannya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menangkap pesan-pesan normatif Al-Qur'an secara komprehensif, terutama dalam isu-isu yang bersifat struktural seperti keadilan dan juga penindasan.

Objek material dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, sementara objek formalnya adalah konsep keadilan dan perlawanan terhadap kezaliman dalam konteks hubungan internasional modern, khususnya terkait dengan konflik Israel Palestina. Peneliti memilih sejumlah ayat yang secara langsung maupun tidak yang berbicara tentang prinsip keadilan (al-'adl), pembelaan terhadap kaum tertindas (al-mustaḍ'afīn), serta sikap terhadap penindasan dan juga kezaliman (ẓulm). Ayat-ayat tersebut dikumpulkan dengan merujuk pada literatur tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab, Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb, serta beberapa kitab tafsir lainnya.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pengumpulan data ayat-ayat tematik dengan menelusuri kata kunci seperti "adl", "ẓulm", "istiḍ'āf", dan "jihād" dalam konteks defensif. Kedua, kaji banding tafsir terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan sumber-sumber otoritatif. Ketiga, analisis kritis terhadap relevansi nilai-nilai tersebut dalam membaca fenomena standar ganda hukum internasional dalam konflik Palestina Israel, dengan mengacu pada literatur hukum dan politik internasional sebagai konteks sosial kekinian dari pada objek yang dikaji.

Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan lembaga internasional terkait dengan konflik Palestina dan praktik hukum internasional. Di antara sumber yang digunakan adalah karya Richard Falk, Rashid Khalidi, dan laporan dari organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International.

Metode ini digunakan bukan untuk mengislamisasi hukum internasional, melainkan untuk menawarkan kritik normatif Qurani terhadap sistem hukum global yang cenderung bias dan tidak berpihak kepada korban penjajahan. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif-transformatif, yakni berupaya menghadirkan pembacaan alternatif terhadap ketimpangan hukum internasional dari sudut pandang Al-Qur'an.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadilan dalam Al-Qur'an dan Paradigma Hukum Internasional

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya merupakan dari pada norma etis, akan tetapi juga merupakan fondasi yang struktural dalam relasi sosial, politik, maupun hubungan antarbangsa secara global yang menjadi pilar etik dan hukum yang melandasi seluruh tatanan kehidupan. Al-Qur'an menekankan bahwa keadilan adalah prinsip yang melampaui dari pada loyalitas kelompok, kepentingan pribadi, bahkan keperluan strategis suatu bangsa. Keadilan menjadi asas mutlak yang tidak dapat dinegosiasikan, bahkan terhadap hal apapun. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menggambarkan keadilan, di antaranya adalah al-'adl dan al-qist yang masing-masing mengandung makna yang memperkuat makna keadilan sebagai suatu nilai etis yang transenden. Kata al-'adl berasal dari akar kata yang berarti seimbang atau lurus, dan yang mana juga digunakan untuk menunjukkan keadilan dalam hubungan sosial maupun struktural⁵. Sementara itu, al-qist menekankan keadilan dalam distribusi dan juga keputusan hukum⁶.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil ('adl) dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Ayat ini oleh para mufassir klasik seperti Imam Al-Ṭabarī digambarkan sebagai rangkuman prinsip dasar etika sosial dalam Islam. Al-'adl diartikan sebagai memberi hak kepada yang berhak secara setara dan proporsional. Imam Al-Ṭabarī menyebut: "Al-'Adl adalah memberikan hak kepada pemiliknya tanpa berlebih atau berkurang."⁷

Sedangkan Imam Qurṭubī menyebut ayat ini sebagai "Al-jāmi'ah li al-khayr kullih" atau yang berarti menghimpun segala bentuk kebaikan.⁸ Sehingga apakah Hukum Internasional yang menjadi tonggak keadilan saat ini sudah benar benar menghimpun kebaikan bagi semua pihak atau justru menjadi hegemonik tumpul yang semakin mengikis keadilan itu sendiri. Sayyid Quṭb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an menilai ayat ini sebagai landasan peradaban Islam yang adil dan berimbang antara individu dan masyarakat⁹. Sehingga ayat ini menolak segala bentuk dominasi yang bersifat struktural dan koersif. Seruan untuk adil dan tidak melakukan kezaliman serta menentang praktik hukum yang menyokong sistem pemisahan rasial yang diterapkan oleh suatu pemerintahan, kolonialisme,

⁵ Raghīb al-Iṣfahānī, al-Mufradāt fī Ghariḥ al-Qur'ān, ed. Safwan 'Adnān Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2003), hlm. 573.

⁶ Al-Fairūzābādī, *Baḥr al-Muḥīṭ*, ed. 'Abd al-'Azīz Muḥammad al-Sālim (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 412.

⁷ Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 14, hlm. 158.

⁸ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 10, hlm. 200.

⁹ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 14, hlm. 44.

atau agresi sepihak. Dalam hal ini, keadilan bukan hanya norma prosedural, melainkan keadilan substantif yang menysasar akar ketidaksetaraan global.

Allah berfirman dalam QS An-Nisā' [4]:135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوَىٰ ٱلْأَوَّلِينَ ؕ وَأَلَّا تَكُونُوا

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qawwāmīna bi al-qist), menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu".

Tafsir Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa ayat ini menekankan pentingnya integritas moral, bahkan ketika keadilan mengharuskan seseorang bersaksi melawan kepentingannya sendiri. bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada afeksi atau relasi sosial.¹⁰ Dalam tafsir al-Qurṭubī, ayat ini juga dijadikan dasar larangan favoritisme dalam hukum, baik karena kekeluargaan maupun kekuatan ekonomi.¹¹ Dari perspektif hukum internasional, ayat ini mengkritik langsung praktik standar ganda yang sering kali terjadi di lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Keadilan tidak boleh dibentuk oleh posisi strategis suatu negara, veto, atau afiliasi geopolitik. Ayat ini menghendaki prinsip impartiality dalam hukum yakni sesuatu yang kerap absen dalam penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran oleh negara-negara besar dan berkepentingan yang menysingkirkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Al-Fairūzābādī mendefinisikan al-qist sebagai keadilan dalam keputusan hukum¹². Fakhr al-Dīn al-Rāzī menyatakan perintah menegakkan keadilan hanya karena Allah, bukan karena motif duniawi¹³. Dan Sayyid Qutb mengatakan bahwa menjadikan keadilan sebagai prinsip iman tanpa keberpihakan atau kepentingan tertentu¹⁴.

Allah berfirman dalam QS Al-Mā'idah [5]:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَتَّقُوا ٱللَّهَ ؕ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Ibn 'Āsyūr menafsirkan ayat ini sebagai peringatan etis yang sangat penting dalam situasi konflik. Ia menyatakan: "Allah menolak semua bentuk kezaliman, bahkan terhadap musuh sekalipun. Ini menunjukkan kedalaman nilai keadilan dalam Islam yang melampaui

¹⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 10, hlm. 145.

¹¹ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, Juz 5, hlm. 342.

¹² Al-Fairūzābādī, *Baḥr al-Muḥīṭ*, hlm. 412.

¹³ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, juz 10, hlm. 251.

¹⁴ Sayyid Qutb, *FI Zilāl al-Qur'ān*, juz 6, hlm. 3284.

hawa nafsu dan kepentingan manusia.”¹⁵ Sayyid Qutb dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ayat ini hadir dalam konteks relasi dengan Yahudi Madinah, namun pesannya sangat universal, bahwa keadilan tidak tunduk pada emosi kebencian. Ia menulis bahwa Inilah standar tertinggi yang pernah dicapai oleh manusia dalam urusan hukum dan konflik¹⁶. Dalam hukum internasional kontemporer, ayat ini menjadi kritik tajam terhadap kebijakan negara yang menggunakan alasan kebencian, trauma sejarah, atau perang melawan terorisme untuk membenarkan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hukum humaniter. Ia menuntut adanya objektivitas dan prinsip non-discrimination, terutama dalam penindakan agresi dan penjajahan.

Dari ayat-ayat tersebut Al-Qur'an sudah menekankan bagaimana pentingnya menegakkan keadilan bahkan jika harus bertentangan dengan kepentingan suatu pribadi, keluarga, kelompok dan pihak yang berpengaruh atau kuat. Keadilan dalam Islam bersifat transenden dan tidak dapat tunduk pada loyalitas sosial. Keadilan tidak boleh diselewengkan demi kepentingan dari suatu kelompok atau tekanan sebuah kekuasaan. Ini menggarisbawahi keberanian moral yang dibutuhkan seorang Muslim dalam menjadi shuhadā'a lillāh (saksi karena Allah), kebencian terhadap suatu kaum tidak bisa menjadi alasan untuk meninggalkan keadilan.

Ketiga ayat ini, jika dibaca secara tematik, membentuk kerangka moral dan hukum yang menolak segala bentuk diskriminasi dan manipulasi kekuasaan. Dalam dunia kontemporer, pesan ini menjadi kritik tajam terhadap sistem internasional yang sering kali mempermainkan hukum demi keuntungan geopolitik. Keadilan dalam sudut pandang Al-Qur'an menuntut konsistensi, bahkan ketika hal tersebut bertentangan dengan logika politis atau keuntungan kelompok.

Keadilan dalam perspektif Al-Qur'an, merupakan nilai yang universal, transendental, dan tidak tunduk pada suatu identitas, kedekatan relasi, atau kepentingan politik. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam adalah keadilan hakiki yang melampaui loyalitas kelompok, tidak tunduk pada kepentingan kuasa, dan menjadi dasar utama peradaban¹⁷. Namun, dalam prakteknya, konsep keadilan global pada sistem hukum internasional modern sering tidak mencerminkan prinsip tersebut. Kritik atas bias dan ketimpangan dalam sistem internasional menjadi sangat begitu relevan, terutama ketika nilai keadilan dapat dipolitisasi atau bahkan dijadikan alat legitimasi selektif.

Salah satu kritik utama terhadap sistem hukum internasional datang dari kenyataan bahwa mekanisme dari keadilan global banyak menunjukkan standar ganda. Misal, Dewan Keamanan PBB yang memiliki struktur keanggotaan tetap dan hak veto bagi negara-negara besar yang mana menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan hukum. Hal ini mengakibatkan tindakan agresi yang dapat dilakukan negara-negara kuat tidak selalu mendapatkan respon hukum secara adil. Dalam konteks ini, QS al-Nisā' [4]:135 memerintahkan keadilan terhadap diri sendiri dan kerabat menjadi kritik moral terhadap tatanan hukum internasional yang partisan.

¹⁵ Ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 6, hlm. 119.

¹⁶ Sayyid Qutb, *FI Zilāl*, Juz 6, hlm. 89.

¹⁷ Sayyid Qutb, *FI Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Shurūq, 2003), hlm. 233.

Contoh serupa dinarasikan oleh Natasha Hausdorff, seorang pengacara internasional israel yang secara terang-terangan membela ketimpangan struktural dengan argumen keamanan nasional dan stabilitas kawasan. Dalam narasinya, keadilan dapat dikompromikan demi pragmatisme politik atau survival negara tertentu¹⁸. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip al-Qur'an, di mana keadilan tidak bersifat negosiabel. QS al-Mā'idah [5]:8 menegaskan bahwa bahkan kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menghalangi keadilan. Ayat ini secara implisit menolak narasi bahwa ancaman terhadap "keamanan nasional" dapat menjadi pembenaran atas kezaliman suatu bangsa terhadap bangsa yang lain.

Allah berfirman dalam QS al-Nahl [16]:90 yang menempatkan keadilan dan ihsān sebagai perintah Allah, menegaskan bahwa keadilan bukan hanya prosedural semata akan tetapi juga substansial. Sehingga hukum internasional yang hanya menekankan prosedur formal seperti legalitas perang atau ratifikasi perjanjian, tetapi mengabaikan keberpihakan terhadap kebenaran dan penderitaan rakyat sipil, telah gagal mewujudkan makna sejati dari pada keadilan. Dalam konteks ini, hukum internasional perlu direformasi agar berpihak pada prinsip keadilan yang otentik, universal dan tidak tunduk pada kekuasaan global.

Dengan demikian, keadilan dalam Al-Qur'an menjadi kritik etik terhadap tatanan hukum internasional yang bias dan timpang. Ia menyerukan prinsip al-qist yakni keadilan yang setara dan objektif, al-'adl yang menjunjung keseimbangan moral, dan al-insāf atau keadilan empatik yang mana merupakan tiga elemen yang sering hilang dalam praktik geopolitik global. Maka, keadilan bukan hanya keharusan moral dalam Islam, tetapi juga tawaran perbaikan struktural terhadap krisis hukum internasional saat ini.

Konsep keadilan yang telah ditawarkan oleh al-Qur'an bukan hanya bersifat normatif, akan tetapi juga bersifat konstruktif, yang mana memberikan kerangka etik dan juga prinsipil untuk dapat diaplikasikan menjadi koreksi atas bias global, terutama dalam sistem hukum internasional kontemporer yang sarat akan ketimpangan, kepentingan, dan juga kekuasaan. Keadilan Qur'ani bersandar pada nilai-nilai al-'adl, al-qist, dan al-insāf, yang semuanya mengandung dimensi kejujuran, kesetaraan, dan keberpihakan pada kebenaran, tanpa membedakan status, afiliasi politik, atau kekuatan militer.

Sayyid Qutb dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān* menyatakan bahwa "al-'adl dalam Islam adalah keadilan yang tidak condong kepada kepentingan kekuasaan, akan tetapi berdiri atas kebenaran yang hakiki."¹⁹ Ini menentang kecenderungan dunia internasional yang seringkali membungkus kepentingan dalam narasi hukum. Yusuf al-Qaradawi dalam *Min Huda al-Qur'an* juga menekankan bahwa pentingnya al-insāf sebagai keadilan yang disertai empati dan kasih sayang. Keadilan dalam Islam tidak hanya sekedar dari menegakkan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi kemanusiaan dan realitas yang dihadapi oleh korban

¹⁸ Natasha Hausdorff, dalam artikelnya "Palestine, the ICC and the illusion of human rights law", memposisikan Israel sebagai pihak yang sah untuk menggunakan kekerasan dalam rangka mempertahankan diri, meski dengan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi. Pendekatan ini mendapat kritik luas dari akademisi hukum internasional yang menilai adanya bias ideologis.

¹⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Juz 6, (Kairo: Dār al-Shurūq), hlm. 326.

dari ketidakadilan.²⁰ Pandangan ini sangat relevan dengan kritik kontemporer terhadap hukum internasional yang terlalu prosedural dan mengabaikan konteks kemanusiaan.

Konflik di Palestina contohnya yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pelanggaran hukum internasional oleh Israel dan lemahnya penegakan sanksi dari mahkamah internasional. Di sinilah keadilan Qur'ani dapat berfungsi sebagai korektif etik dan spiritual terhadap status quo global tersebut. Dengan menjadikan keadilan Qur'ani sebagai paradigma alternatif, umat Islam baik secara individu, masyarakat, maupun negara akan memiliki tanggung jawab untuk mengangkat nilai-nilai tersebut dalam diskursus global, yang bisa diwujudkan melalui diplomasi berbasis etika Qur'ani, dan terlibat aktif dalam pengembangan norma-norma internasional yang lebih adil, dan juga membangun solidaritas global lintas bangsa untuk menolak bias hukum dan dominasi politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya

Paradigma keadilan dalam Al-Qur'an bukan berarti menolak dan mengabaikan hukum internasional secara keseluruhan, melainkan menawarkan reformasi nilai dalam struktur yang ada dan mengajak komunitas global untuk kembali kepada prinsip-prinsip moral dasar yang tidak ditentukan oleh kekuatan, akan tetapi oleh kebenaran. Inilah koreksi yang ditawarkan oleh al-Qur'an, bahwa keadilan bukan milik siapa yang kuat, tetapi bagi siapa pun yang terzalimi.

4.2 Legitimasi Perlawanan terhadap Kezaliman

Perlawanan oleh suatu bangsa terhadap suatu kezaliman bangsa lainnya bukan merupakan hanya bagian dari pada sejarah umat manusia, akan tetapi ia juga merupakan prinsip yang normatif dalam ajaran Al-Qur'an dan juga hukum internasional modern. Dalam konteks dunia global yang masih sarat menyisakan penjajahan, apartheid, dan juga pendudukan ilegal. Wacana legitimasi perlawanan menjadi sangat penting untuk dielaborasi melalui dua kutub yakni spiritualitas Islam dan juga hukum internasional. Al-Qur'an menegaskan mengenai hak pembelaan terhadap kelompok atau suatu bangsa yang ditindas, dengan prinsip yang membantu untuk mendapatkan penguatan dalam hukum internasional kontemporer melalui doktrin right to self-determination dan jus ad bellum.

Dalam hukum internasional, prinsip ini sejalan dengan doktrin Responsibility to Protect (R2P) dan hak atas self-determination. Pasal 1(2) Piagam PBB menetapkan bahwa kemerdekaan dan pembelaan atas hak kolektif suatu bangsa yang tertindas adalah hak yang diakui. Akan tetapi, praktiknya secara global seringkali menunjukkan standar ganda, pembelaan terhadap Ukraina yang menghadapi agresi Rusia didukung secara luas oleh komunitas internasional, sementara perlawanan Palestina terhadap pendudukan dan apartheid justru sering dilabeli sebagai terorisme.

Inilah yang kemudian dikritik oleh berbagai pihak sebagai bentuk selective application dari prinsip jus ad bellum. Hukum internasional mengakui hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, akan tetapi penerapannya seringkali bergantung pada posisi geopolitik negara yang bersangkutan. Al-Qur'an memberikan justifikasi yang kokoh untuk perlawanan dan pembelaan diri dari kezaliman, namun tetap dalam kerangka etik dan

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, Min Huda al-Qur'an, Jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2008), hlm. 141.

proporsionalitas dalam ayat Surat Al-Hajj Ayat 39:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ تَصَرُّهِمْ لَقَدِيرٌ

"Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu."

(QS. al-Hajj [22]: 39)

Sayyid Qutb menafsirkan ayat ini sebagai permulaan legitimasi perang dalam Islam, yang tidak dimulai dengan agresi, melainkan reaksi atas penindasan. Ia menyebut ayat ini sebagai al-tashrī‘ al-awwal lil-qitāl (dasar hukum pertama untuk berperang), yang disahkan hanya dalam konteks defensif²¹. Begitupun Fakhr al-Dīn al-Rāzī menyebut bahwa ayat ini memperjelas niat dan batas dalam perang yaitu tidak boleh melampaui batas dan harus berdasarkan penindasan nyata, bukan kepentingan ekspansionis. Ini sangat sejalan dengan prinsip proportionality dan necessity dalam jus in bello²².

Allah berfirman dalam QS al-Nisā’ ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-anak yang berdoa: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu?'"

Ayat ini menjadi pijakan fundamental untuk jihad yang bersifat defensif. Penekanannya tidak terletak pada aspek kekerasan, melainkan pada aspek pembelaan terhadap mereka yang tertindas (al-mustaḍ‘afin). Ayat ini mengandung seruan global untuk membela hak-hak manusia yang diinjak oleh sistem yang zalim. Jihad tidak semata demi diri sendiri, tapi demi membela kemanusiaan. Jihad sebagai respons terhadap penindasan sistematis terhadap kelompok yang ditindas. Dalam pandangan Sayyid Qutb, ayat ini menunjukkan bahwa jihad bukanlah ekspansi yang agresif, akan tetapi tanggapan dari ketidakadilan, Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia dan membimbing mereka kepada penghambaan kepada Allah semata²³. Maka, jihad dilakukan untuk membebaskan umat manusia dari penindasan, dari ketakutan, dari dominasi kekuatan zalim yang menindas kebebasan dan martabat mereka. Islam menolak netralitas pasif dalam menghadapi kezaliman karena pembebasan manusia dari belenggu tirani merupakan misi universal Islam²⁴.

Pembelaan diri dan hak atas kemerdekaan juga diakui dalam kerangka hukum internasional. Pasal 1(2) Piagam PBB menyatakan bahwa tujuan utama PBB adalah: “To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples”. Prinsip self-determination atau hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional telah menjadi dasar legitimasi perjuangan banyak bangsa

²¹ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, jilid 5, hlm. 2760.

²² Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, jilid 23, hlm. 17.

²³ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, Juz 5, hlm. 265.

²⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur’ān*, juz 5, hlm. 273.

terjajah dan tertindas, termasuk rakyat Palestina. Perjuangan ini tidak dapat dipisahkan dari hak asasi kolektif untuk membebaskan diri dari dominasi kolonial, pendudukan militer, atau apartheid struktural.

Konsep jihad dalam QS 4:75 merupakan konteks pembelaan diri yang relevan dengan *jus ad bellum* dalam hukum internasional, yakni prinsip-prinsip yang menentukan kapan sebuah perang atau perlawanan bersenjata dibenarkan secara hukum.²⁵ Termasuk hak untuk membebaskan diri dari pendudukan dan penjajahan atau rezim yang menindas. Di sinilah letak titik temu antara etika Qur'ani dan legalitas internasional yang keduanya membela hak untuk melawan ketidakadilan. Akan tetapi realitas politik internasional menunjukkan adanya standar ganda. Negara negara barat misalnya yang memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dalam melawan invasi Rusia, mengafirmasi hak Ukraina untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel sering kali dilabeli sebagai terorisme, meskipun substansi perjuangan keduanya berada dalam koridor yang sama yaitu pembelaan terhadap hak hidup, tanah, dan kedaulatan negara.

Meskipun prinsip self-determination telah diakui secara global, akan tetapi realisasinya seringkali dipolitisasi. Dunia menyambut perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia sebagai bentuk dari pembelaan diri yang sah, akan tetapi respons yang berbeda kepada Palestina. Kritik terhadap standar ganda ini menemukan relevansinya dalam pendekatan Al-Qur'an yang mana menekankan konsistensi moral dan universalitas keadilan yang menyeru kepada umat Islam dan masyarakat internasional untuk tidak hanya membela yang tertindas, melainkan juga menolak diamnya masyarakat global terhadap penindasan. Yang mana dalam konteks modern, ketidakadilan ini dapat dilihat dalam hukum internasional yang diterapkan secara selektif dan berbasis kekuatan politik dan bukan prinsip keadilan yang sejati.

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa tidak cukup kita hanya menyerukan keadilan, akan tetapi umat manusia juga harus menegakkannya dengan tindakan nyata.²⁶ Pada saat kekuatan internasional menyebut perlawanan Palestina sebagai terorisme namun mendukung Ukraina untuk hal serupa, maka hal ini bukan hanya bentuk diskriminasi hukum, akan tetapi juga pengkhianatan terhadap asas self-determination itu sendiri.

4.3 Kritik Perspektif Al-Qur'an terhadap Sistem Global yang Zalim

Dalam narasi al-Qur'an, sosok Fir'aun bukanlah hanya sebagai tokoh historis yang menjadi hikayat dalam kitab suci, akan tetapi juga merupakan simbol dari pada kekuasaan yang menindas, hegemonik, dan zalim serta menggambarkan bentuk dari pada ketidakadilan paling tersistematisasi.

Dalam QS al-Qasas [28]: 4, Allah berfirman:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup

²⁵ United Nations Charter, Article 1(2).

²⁶ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, juz 5, hlm. 275.

perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."

Dalam tafsir al-Qurṭubī dijelaskan bahwa Fir'aun mewakili dari pada tipikal kekuasaan yang mempertahankan dominasinya melalui kekerasan sistematis, politik pecah belah, dan juga diskriminasi berbasis identitas.²⁷ Fir'aun adalah representasi dari negara yang menggunakan hukum internasional sebagai alat untuk penindasan, bukan keadilan²⁸. Sistem semacam ini membungkus kezaliman dalam struktur negara dan hukum yang sah secara formal, namun batil secara etika.²

Dalam realitas modern, banyak sekali dari negara kuat yang mempertahankan kekuasaan yang hegemonik dengan menciptakan sistem hukum internasional yang tidak imparsial. Negara seperti Amerika Serikat, misalnya, secara konsisten menggunakan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB untuk melindungi sekutunya dari kecaman atau sanksi internasional, bahkan ketika terjadi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan juga hukum humaniter universal.

Fenomena ini dapat disebut juga sebagai kejahatan struktural, yang mana merupakan kekerasan terlembagakan dalam sistem internasional yang dapat menyebabkan penderitaan karena ketimpangan dari pada distribusi kekuasaan, perlindungan hukum, dan juga akses terhadap keadilan.²⁹ Ini merupakan bentuk dari pada tidak universalnya asas keadilan sebagaimana Al-Qur'an telah membahasnya mengenai seberapa mendesaknya dasar keadilan itu diterapkan.

Salah satu bentuk manifestasi nyata dari pada bias institusional dalam hukum internasional adalah kekebalan hukum yang dinikmati oleh negara-negara dominan. Contohnya, Israel sebagai kekuatan pendudukan yang dapat melanggar hukum internasional telah berulang kali melakukan kejahatan perang termasuk perusakan terhadap fasilitas sipil dan juga penggunaan blokade ilegal secara terus-menerus tanpa pernah mendapatkan sanksi yang berarti.

Sementara itu, rakyat Palestina yang berjuang untuk mempertahankan tanah dan kehidupan mereka justru diberi dan dilabeli sebagai teroris. Inilah bentuk legalitas selektif, ketika hukum yang diterapkan tidak berlandaskan pada asas keadilan universal, melainkan hanya melalui kacamata politik global.

4.4 Rekonstruksi Keadilan Global: Integrasi Nilai Qur'ani dan Kritik terhadap Standar Ganda Hukum Internasional

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak berhenti hanya pada tataran spiritual atau moral saja, akan tetapi berfungsi sebagai kerangka normatif yang aktif menilai dan menantang sistem yang zalim dan tidak adil. Pendekatan maqāṣid al-Qur'ān (tujuan-tujuan universal wahyu) dapat digunakan sebagai koreksi terhadap ketimpangan struktur global, terutama dalam konteks hukum internasional yang sering kali bersifat selektif, manipulatif, dan berpihak pada kepentingan negara kuat.

²⁷ al-Qurṭubī, al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, juz 13, hlm. 304.

²⁸ Sayyid Quṭb, Fī Zilāl al-Qur'ān, juz 20, hlm. 273.

²⁹ Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3, 1969.

Jika kita melihat lebih dalam, Al-Qur'an sudah menempatkan keadilan universal dan perlindungan manusia sebagai inti dalam ajarannya, ini tampak dalam konsep maqāṣid al-sharī'ah, yakni lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan juga harta (ḥifẓ al-māl). Dua maqāṣid yang paling relevan dalam keadilan global adalah ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-'aql, karena keduanya berurusan langsung dengan perlindungan jiwa manusia dan juga kesadaran kolektif umat manusia secara global terhadap kezaliman dan ketidakadilan.

Dalam QS 5:32, Allah menegaskan:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barangsiapa membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa lain atau karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.”

Ayat ini menegaskan prinsip betapa berharganya kehidupan seorang manusia yang menjadi fondasi moral dalam hukum humaniter internasional. Menurut Imam Al-Qurṭubī, ayat ini menunjukkan bahwa jiwa manusia tidak boleh dilenyapkan kecuali dengan hak yang jelas, dan pelanggaran terhadap satu individu berarti merupakan ancaman terhadap sistem sosial secara keseluruhan dan universal.³⁰ Ini selaras dengan Pasal 1 dan Pasal 55 Piagam PBB yang memberikan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi dan juga martabat manusia.

Nilai-nilai yang sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dalam international humanitarian law (IHL) dan human rights law, seperti yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Geneva Conventions. Tujuan dari hukum internasional diantaranya adalah untuk menjamin perlindungan terhadap kehidupan manusia, menjunjung martabat dan integritas individu, serta menghindari konflik bersenjata sebisa mungkin. Namun fakta global yang terjadi adalah prinsip-prinsip ini kerap diabaikan atau diterapkan secara selektif, tergantung pada kepentingan geopolitik.

Fenomena ini bisa disebut juga sebagai bentuk dari selective legality dan weaponization of law, yakni ketika hukum dijadikan alat pembenaran atas dominasi atau impunitas beberapa negara kuat yang bukan digunakan sebagai pelindung universal. Sebagai contoh, legitimasi agresi militer atau blokade terhadap wilayah tertentu bisa saja dinarasikan secara “legal” oleh kekuatan besar, namun bertentangan dengan esensi prinsip kemanusiaan yang diusung baik oleh hukum internasional. Hal inilah yang menjadi salah satu kritik tajam terhadap para pengacara internasional, yang membela status quo hukum atas kebijakan apartheid dan pendudukan dengan mengabaikan realitas ketidakadilan struktural.³¹

Maqāṣid al-Qur'ān menyediakan kerangka alternatif untuk menilai praktik-praktik hukum internasional secara kritis. Ketika hukum internasional dijalankan dengan standar ganda yang mendukung Ukraina melawan penjajahan, namun menuduh Palestina sebagai teroris ketika memperjuangkan hal serupa, maka hal ini bertentangan dengan maqāṣid itu

³⁰ al-Qurṭubī, Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, juz 6, hlm. 110.

³¹ Natasha Hausdorff, “Israel, Gaza, and the Law of Armed Conflict,” UKLFI (2023), <https://www.uklfi.com>.

sendiri. Integrasi nilai keadilan dalam Al-Qur'an terhadap sistem hukum global menawarkan koreksi atas bias tersebut dengan mendesak pendekatan yang menempatkan keadilan substantif di atas politik kekuasaan.

Salah satu isu fundamental dalam teori hukum internasional kontemporer adalah ketegangan antara legalitas (lawfulness) dan keadilan substantif (substantive justice). Yang mana dalam kerangka hukum internasional publik, legalitas sering didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap norma-norma tertulis yang termuat dalam traktat, konvensi, dan yurisprudensi internasional. Namun, seperti yang dikritik oleh Martti Koskenniemi dalam *From Apology to Utopia*, hukum internasional kerap berada dalam tarik menarik antara menjadi instrumen kekuasaan negara (apology) dan menjadi ilusi netralitas moral (utopia)³².

Kritik ini menjadi sangat relevan dalam konteks konflik global seperti Palestina, di mana norma hukum seperti Pasal 1 dan 51 Piagam PBB, Pasal 49 Konvensi Jenewa IV, dan Prinsip-prinsip Humanitarian secara formal mendukung hak rakyat atas penentuan nasib sendiri dan perlindungan sipil, namun dalam prakteknya ini semua diabaikan karena intervensi politik dan kekuasaan veto.

Dalam konteks ini, muncul fenomena yang oleh sejumlah sarjana disebut sebagai "selective legality" atau "weaponization of international law", yakni penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk melanggengkan dominasi kekuasaan. Natasha Hausdorff, dalam karyanya *Lawfare and the Delegitimization of Israel*, misalnya, ia berargumen bahwa hukum internasional telah disalahgunakan oleh negara-negara dan organisasi untuk menyudutkan Israel³³. Namun ironisnya, narasi yang dibangun justru menunjukkan gejala legalisme sempit yang mengabaikan prinsip dasar keadilan, seperti non-discrimination dan protection of civilians, dalam membela pelanggaran berat atas hukum humaniter.

Dalam menghadapi bias legalitas seperti ini, Al-Qur'an menawarkan kerangka etik normatif yang tidak hanya mengatur perilaku personal, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan universal yang bisa berfungsi sebagai koreksi terhadap distorsi hukum internasional. QS 16:90 menegaskan pentingnya keadilan ('adl), yang oleh al-Qurtubī dijelaskan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya dan menegakkan kebenaran tanpa terpengaruh oleh suatu kepentingan³. Yang mana sejalan atas prinsip impartiality yang menjadi ruh dari hukum humaniter, namun seringkali dilanggar karena bias politik.

Allah berfirman dalam QS 4:135 menyuruh berpegang teguh pada keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau kelompok sendiri:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu"

Ayat ini merupakan seruan untuk menolak standar ganda dalam menegakkan hukum dan tidak bolehnya berpihak kepada yang suatu kepentingan politik, bangsa, atau kelompok tertentu. Tidak boleh disesuaikan dengan geopolitik, dan tidak boleh diperalat untuk membungkam yang lemah. Dalam teori hukum internasional, ini senada dengan kritik poskolonial terhadap internasionalisme liberal yang kerap melanggengkan sebuah kekuasaan

³² Martti Koskenniemi, *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument* (Cambridge University Press, 2005).

³³ Natasha Hausdorff, *Lawfare and the Delegitimization of Israel*, The Henry Jackson Society, 2020.

hegemoni melalui norma-norma yang tampak universal, tetapi sesungguhnya dibentuk oleh sejarah kolonial dan kepentingan sebagian negara atau kelompok negara.

Ketika hukum internasional digunakan untuk melegitimasi pendudukan, diskriminasi, atau pembungkaman hak penentuan nasib sendiri seperti pada kasus Palestina, maka nilai-nilai Qur'ani berperan sebagai kritik normatif yang menolak reduksi hukum menjadi alat hegemonik. Seperti dikatakan oleh Muhammad Asad dalam tafsirnya atas QS Al-Maidah ayat 8 bahwa keadilan dalam Islam tidak tunduk pada sentimen, aliansi, atau kebencian, melainkan pada prinsip kebenaran dan tanggung jawab moral universal³⁴.

Integrasi nilai Qur'ani ke dalam diskursus hukum internasional bisa memperkuat tuntutan terhadap perubahan secara drastis untuk perbaikan sistem hukum global yang masih tercampur narasi politis yang hegemonik, dari hukum yang elitis, politis, dan selektif menjadi hukum yang adil, etis, dan berpihak pada kemanusiaan yang universal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bagaimana Al-Qur'an memposisikan keadilan sebagai prinsip normatif universal yang melandasi tatanan sosial dan hukum. Melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang mengartikulasikan keadilan tidak semata sebagai nilai moral personal, akan tetapi menjadi asas relasi sosial dan politik yang menuntut objektivitas, kejujuran, dan keberpihakan pada kebenaran dan bahkan ketika bertentangan dengan kepentingan sendiri.

Dalam konteks ketimpangan global, nilai-nilai tersebut memberi ruang tafsir atas relasi maupun kebijakan internasional yang seringkali bias. Al-Qur'an menegaskan legitimasi perlawanan terhadap penindasan yang secara prinsip sejalan dengan Pasal 1 (2) Piagam PBB tentang right to self-determination. Paradigma Qur'ani dan norma hukum internasional dapat saling memperkuat, namun juga membuka ruang kritik terhadap praktik hukum yang selektif.

Al-Qur'an menyodorkan kerangka etis untuk menilai legalitas yang tidak berpihak pada keadilan substantif. Konsep-konsep seperti selective legality, structural violence, dan institutional bias dalam kajian hukum internasional kontemporer menemukan padanannya dalam narasi Al-Qur'an tentang kuasa yang menindas melalui legitimasi hukum.

Integrasi maqāṣid al-Qur'ān seperti perlindungan kehidupan, penghormatan martabat, dan keadilan sejatinya menawarkan pendekatan normatif yang melampaui positivisme hukum. Ini dapat memperkaya diskursus internasional yang sering terjebak pada legalisme prosedural tanpa substansi etis. Dalam kasus Palestina, pendekatan Qur'ani membuka kemungkinan membaca ulang narasi hukum internasional yang selama ini gagal mencegah pelanggaran sistematis atas hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi tafsir tematik terhadap realitas global, tetapi juga menunjukkan potensi Al-Qur'an sebagai sumber etika normatif dalam merumuskan kritik dan koreksi atas sistem hukum internasional yang tidak selalu netral. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan studi Al-Qur'an yang lebih kontekstual, serta kontribusi tafsir dalam wacana global mengenai keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.

³⁴ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, Commentary on QS 5:8.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fairūzābādī. (1994). *Baḥr al-Muḥīṭ* (Vol. 14, p. 412). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Iṣfahānī, R. (2003). *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān* (ed. Ṣafwān ʿAdnān Dāwūdī, p. 573). Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Qaradawī, Y. (2008). *Min Hudā al-Qurʾān* (Vol. 1, p. 141). Beirut: Muʾassasah al-Risālah.
- Al-Qattan, M. K. (2001). *Mabāḥith fī ʿUlūm al-Qurʾān* (p. 375). Beirut: Muʾassasah al-Risālah.
- Al-Qurṭubī. (2006). *Al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʾān* (Vol. 10, p. 200). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Rāzī, F. al-D. (2000). *Mafātīḥ al-Ghayb* (Vol. 10, p. 145). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Shāṭibī. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah* (Vol. 2, pp. 20–21; ed. ʿAbdallāh Darrāz). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Al-Zurqani, M. ʿA. (1995). *Manāhil al-ʿIrfān fī ʿUlūm al-Qurʾān* (pp. 392–393). Beirut: Dār al-Fikr.
- Anghie, A. (2005). *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law* (pp. 67–71). Cambridge: Cambridge University Press.
- Asad, M. (n.d.). *The Message of the Qurʾān* (Vol. 5–8, p. 210).
- Charter, United Nations. (n.d.). *United Nations Charter*.
- Falk, R. (2014). *Palestine: The Legitimacy of Hope* (pp. 51–58). London: Just World Books.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <http://www.jstor.org/stable/422690>.
- Hausdorff, N. (2018). *Israel and International Law: The Legal Case for the Jewish State*. Policy Exchange Briefing. <https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Israel-and-International-Law.pdf>.
- Hausdorff, N. (2020). *Lawfare and the Delegitimization of Israel*. London: The Henry Jackson Society.
- Hausdorff, N. (2023). *Israel, Gaza, and the Law of Armed Conflict*. <https://www.uklfi.com>.
- Ibn ʿĀsyūr, M. al-Ṭ. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 6, p. 119). Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah.
- Khalidi, R. (2020). *A History of Settler Colonialism and Resistance 1917–2017* (pp. 5–10). New York: Metropolitan Books.
- Koskeniemi, M. (2005). *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lynk, M. (2016). The United Nations and Israel: From Impartiality to Injustice. *Third World Quarterly*, 37.
- Qutb, S. (2000). *Fī Zilāl al-Qurʾān* (Vol. 14, p. 44). Kairo: Dār al-Shurūq.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 2, p. 443). Jakarta: Lentera Hati.

